

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Secara garis besar terdapat dua kelompok besar tradisi hukum yang dominan di dunia ini, yaitu tradisi common law, dan tradisi hukum civil law. Tradisi hukum common law menitikberatkan sumber hukumnya pada kebiasaan, sedangkan ciri khas dari tradisi hukum civil law adalah menjadikan hukum tertulis sebagai sumber hukum primer. Dalam tradisi hukum civil law seperti dianut oleh Indonesia tentu dibutuhkan banyak sekali peraturan perundang-undangan, apalagi dengan mengingat luas wilayah dan keberadaan pemerintahan daerah tentu dibutuhkan pula peraturan perundang-undangan yang bersifat dan berlaku untuk suatu daerah. Di sisi lain, sebagai suatu tata hukum (legal order) civil law unggul dalam kepastian hukum, karena hukum dibuat dalam bentuk tertulis, sementara di sisi lain civil law memiliki kelemahan karena hukum yang berlaku bersifat kaku dan cenderung tertinggal dari dinamika sosial kemasyarakatan yang membawa pada perubahan hukum yang dinamis.⁷¹

Kelemahan lain dari civil law system yaitu tidak semua hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dapat

⁷¹ Profil Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Fas BPengkulu

diketahui oleh masyarakat terutama masyarakat tradisional yang tidak bisa baca tulis dan susah memperoleh akses informasi. Sementara civil law system menuntut semua orang tahu hukum, hal ini dapat dilihat dari asas hukum yang berlaku di negara-negara *civil law system* termasuk Indonesia yaitu asas/prinsip *fictie* hukum yang menganggap setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum bukanlah alasan pemaaf yang dapat membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Kondisi tersebut jelas sangat bertentangan dengan rasa keadilan, padahal keadilan adalah tujuan akhir dari pencapaian hukum sementara hukum itu sendiri hanyalah alat untuk mencapai keadilan.

Penegakan supremasi hukum di Indonesia masih sangat jauh dari harapan jika masyarakat kita masih sedikit yang tahu hukum, padahal pengetahuan akan hukum sangat penting dalam mempengaruhi kesadaran hukum. Oleh karena itu, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Bengkulu sebagai sub unit otonom yang menempel pada institusi negara mengemban tanggung jawab negara dalam mewujudkan hak-hak konstitusional warga negara dalam memperoleh pengetahuan hukum. Dengan demikian, LKBH UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu akan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sehubungan

dengan hal tersebut, LKBH UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu membutuhkan biaya operasional yang tidak mungkin (bahkan tidak boleh) dibebankan kepada masyarakat tidak mampu, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu adanya anggaran dana sebagaimana diuraikan di bawah ini.⁷²

B. Dasar Hukum Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Alih Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

⁷² Profil Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Fas Bengkulu

7. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/54243 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2017-2021; dan
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0620 Tahun 2017 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2017.⁷³

C. Fungsi dan Tugas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Tabel 3.1

Fungsi & Tugas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu⁷⁴

No.	Fungsi	Uraian Tugas
1.	Pelayanan Konsultasi Hukum	Memberikan Advis/Nasihat Hukum Dalam Klinik Hukum Melalui: - Ruang Konsultasi Secara Langsung (<i>face to face</i>) - Ruang Konsultasi Secara tidak langsung - via surat/<i>online via email</i>
2.	Pelayanan Bantuan Hukum Melalui Jalur	A. Perkara Perdata & Agama - Menerima Kuasa dan

⁷³ Profil Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Fas Bengkulu

⁷⁴ Profil Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Fas Bengkulu

	Litigasi/Judicial	Membuat Surat Kuasa - Membuat/Mengajukan gugatan/permohonan - Membuat/Mengajukan Jawaban, Eksepsi, & Rekonvensi - Membuat/Mengajukan Replik/Duplik - Mengajukan & Membantah Alat Bukti - Membuat/Mengajukan Kesimpulan - Membuat/Mengajukan Memori/Kontra Memori Banding - Membuat/Mengajukan Memori/Kontra Memori Kasasi - Membuat/Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali - Melakukan Perlawanan/Verzet - Melakukan Perlawanan Pihak Ketiga/Derden
--	-------------------	---

		<i>Verzet</i> - Melakukan <i>Interventie Tusencomt/Voeging</i> B. Perkara Pidana - Menerima Kuasa dan Membuat Surat Kuasa - Mendampingi Tersangka dalam Pemeriksaan Tingkat Penyidikan - Mendampingi Terdakwa/Korban Anak dalam Proses Diversi - Membuat/Mengajukan Guagatan Praperadilan - Membuat/Mengajukan Eksepsi - Mengajukan Alat Bukti - Membuat/Mengajukan <i>Pleidooi</i> - Membuat/Mengajukan Duplik - Membuat/Mengajukan Memori/Kontra Memori Banding - Membuat/Mengajukan
--	--	---

		Memori/Kontra Memori Kasasi - Membuat/Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali C. Sengketa TUN - Menerima Kuasa dan Membuat Surat Kuasa - Membuat/Mengajukan gugatan/permohonan - Mengikuti <i>Dismissal</i> Prosedur - Membuat/Mengajukan Jawaban dan Eksepsi - Membuat/Mengajukan Replik/Duplik - Mengajukan & Membantah Alat Bukti - Membuat/Mengajukan Kesimpulan - Membuat/Mengajukan Memori/Kontra Memori Banding - Membuat/Mengajukan Memori/Kontra Memori
--	--	---

		Kasasi - Membuat/Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali
3.	Pelayanan Bantuan Hukum Melalui Jalur Non Litigasi/ <i>Extra Judicial</i>	A. Menjadi Mediator B. Menjadi Konsiliator C. Merumuskan Rekomendasi Solusi D. Membuat Akta Damai/Akta <i>Dading</i>
4.	Penyuluhan/Sosialisasi Hukum	Memfasilitasi Penyuluhan/Sosialisasi Hukum Menjadi Narasumber dalam Penyuluhan/Sosialisasi Hukum

D. Struktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu



**E. Logo Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN
Fatmawati Sukarno Bengkulu**



F. Informan Penelitian

**Tabel 3.2
Informan**

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Dr. Fauzan, S.Ag., M.H.	Laki-Laki	Dosen/ Direktur
2	M. Irwan Pebrianto, S.H., M.H.	Laki-Laki	Dosen/ Sekretaris
3	Parman	Laki-Laki	Swasta
4	Sugindi	Laki-Laki	Swasta
5	Ekwantoso	Laki-Laki	Swasta
6	Bangkit	Laki-Laki	Swasta
7	Ruji	Laki-Laki	Swasta
8	Kiman	Laki-Laki	Swasta
9	Budi	Laki-Laki	Swasta
10	Januari	Laki-Laki	Swasta